



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 99 TAHUN 1997

TENTANG

**PENGESAHAN PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Lampung Utara tanggal 8 Mei 1996 No. 140/548/02/1996 tentang usul pembentukan Desa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 1 April 1997 No. 146.1/0507/23.D/1997 tentang usulan pemekaran Desa Kelaten.
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 24 April 1997 No. 146.1/269/02/1997 tentang usul pemekaran Desa.
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan jumlah penduduk serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa, perlu mengadakan pemecahan/pembentukan Desa persiapan ;
- b. bahwa Desa-desa yang diusulkan menjadi Desa persiapan telah memenuhi persyaratan untuk disahkan menjadi Desa persiapan ;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah

mw/panji/doc.18

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor : G/074/B.III/HK/1983 tentang Prosedure atau Tatacara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 146.1/040/PUOD tentang Tatacara Pemecahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Desa/Kelurahan Definitif.

2. Hasil penelitian Tim Tingkat I dilapangan mulai tanggal 8 Juli 1996 s/d 22 Juli 1996 dan tanggal 5 s/d 17 Mei 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Pemecahan dan Pembentukan Desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, yang daftar nama dan perincian data-data / batas-batas Desa dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemecahan Desa dan Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, selama 1 (satu) tahun dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Desa definitif, baik dari segi organisasi, personil dan administrasi.

Pasal 3

Apabila Desa-desa tersebut menurut penilaian Bupati Kepala Daerah telah memenuhi persyaratan sebagai Desa definitif, Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk meningkatkan status Desa dimaksud pada pasal 1 menjadi Desa definitif.

Pasal 4

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

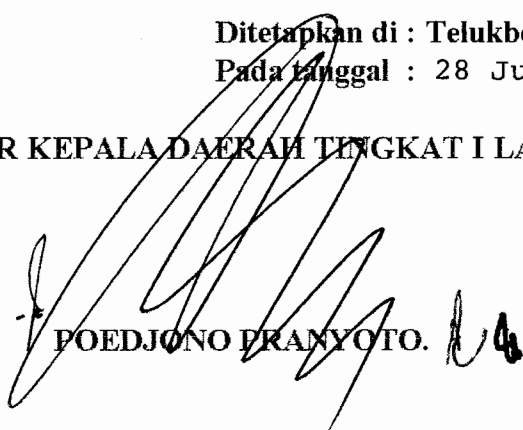
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 28 Juli 1997

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

1. MENDAGRI CQ. DIRJEN PUOD dan DIRJEN PMD di Jakarta.
 2. Ketua DPRD TK.I Lampung di Telukbetung.
 3. Ketua BAPPEDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 4. Kepala Kantor PMD TK.I Lampung di Bandar Lampung.
 5. Kepala IRWILPROP Lampung di Telukbetung.
 6. Kepala DITSOSPOL TK.I Lampung di Telukbetung.
 7. Bupati KDH TK.II Tulangbawang di Menggala.
 8. Bupati KDH TK.II Lampung Selatan di Kalianda.
 9. Bupati KDH TK.II Lampung Barat di Liwa.
 10. Kepala Biro Pemerintahan Desa SETWILDA TK.I Lampung di Telukbetung.
 11. Para Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
 12. Himpunan Keputusan.
-

LAMTIRAN : KEBUTUHAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 N O M O R : 99 Tahun 1997
 TANGGAL : 28 Juli 1997

NO	KABUPATEN BART II K E C A M A T A N	NAMA DESA INDIK/DESA UNT/DE DAN DESA PERJALANAN.	LUAS WILAYAH DAN TANAH KAS DESA (HEKTAR)	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DUSUN	E A T A S : B A T A S				KETERANGAN	
						UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR		
I	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
I	Lampung Agung- Banda Agung-	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1 (satu) Desa Desa Desa	
		Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B
II	Lampung Agung- Banda Agung-	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B
		Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B
III	Lampung Agung- Banda Agung-	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B
		Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	1-100 10 10	700 100 2.000 700	4	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B	Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B Desa Kalya B

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


KEDUDUHO PANICOTO
